

BAB VI

PENUTUP

Bab VI ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang di dalamnya peneliti akan menyampaikan kesimpulan singkat dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah disusun dalam penulisan tesis ini, maka peneliti menarik kesimpulan dari Tata Kelola Arsip Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023 yaitu:

Pertama penciptaan, proses penciptaan arsip pemilu di KPU Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan dengan sistematis. Dokumen-dokumen penting tentang pemilu seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), formulir pendaftaran calon dan hasil penghitungan suara dibuat dan disimpan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur penciptaan arsip pemilu diikuti dengan baik untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan dapat diverifikasi dengan baik.

Kedua penggunaan arsip di KPU Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan internal dan eksternal. Untuk penggunaan internal, staf atau bagian yang bertanggung jawab dapat dikunjungi langsung untuk meminjam arsip. Jika disetujui, arsip akan dipinjamkan. Penggunaan eksternal melibatkan kunjungan langsung ke kantor KPU Kabupaten Kabupaten Tanah Datar dengan menyampaikan surat pengantar, menghubungi layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), atau melalui media seperti website, Facebook, dan Instagram KPU Kabupaten Tanah Datar. Arsip yang telah dibuat digunakan secara efektif dalam kegiatan operasional pemilu, seperti verifikasi data pemilih dan penetapan hasil pemilu.

Ketiga pemeliharaan arsip di KPU Kabupaten Tanah Datar masih kurang optimal karena tidak adanya jadwal pemeliharaan arsip secara berkala. Disposisi akhir arsip meliputi penyimpanan dan pemusnahan arsip. Penyimpanan arsip dilakukan di map arsip, filing cabinet, lemari arsip, dan gudang. Arsip pemilu disimpan dalam sistem yang terstruktur, baik secara fisik maupun digital. KPU Kabupaten Tanah Datar telah mulai menerapkan penyimpanan digital, namun integrasi dan keamanannya perlu ditingkatkan.

Arsip yang sudah tidak diperlukan lagi atau kadaluarsa dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Namun, di KPU Kabupaten Tanah Datar belum ada pemusnahan arsip yang dilakukan.

Penelitian tentang tata kelola arsip pemilu ini memang masih sangat sedikit di Indonesia, sementara arsip pemilu itu merupakan bagian penting dalam proses pemilu itu sendiri. Bahwa di dalam proses kepemiluan apapun bentuknya dari Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, arsip memiliki peran sangat penting. Dengan tata kelola arsip pemilu yang baik akan mendukung kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan hasil kesimpulan mengenai Tata Kelola Arsip Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola arsip pemilu sangat penting dalam kegiatan di KPU Kabupaten Tanah Datar. Oleh sebab itu, diharapkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk berupaya secara maksimal dalam memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana penyimpanan dan pemeliharaan arsip agar kondisi arsip dapat terjaga dari segi fisik maupun informasinya.

2. Diharapkan kepada kantor KPU Kabupaten Tanah Datar untuk menambah sumber daya manusia guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip. Selain itu, penting bagi KPU Kabupaten Tanah Datar untuk menyediakan informasi yang lengkap dan up-to-date di website resmi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang diperlukan.
3. Diharapkan juga kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akses digitalisasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar. Sosialisasi ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan efektif untuk mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.
4. Diharapkan kepada staf pengelola arsip di KPU Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan perhatian lebih terhadap arsip-arsip yang disimpan dengan memeriksa kelengkapan dan kondisi arsip tersebut serta membersihkan ruangan dan tempat penyimpanan. Diharapkan juga setiap pegawai meningkatkan sistem keamanan terhadap arsip yang disimpan sehingga arsip terjaga dari kelalaian orang-orang yang kurang bertanggung jawab.
5. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu mengkaji lebih dalam mengenai indikator mengenai tata kelola arsip pemilu di KPU Kabupaten Tanah Datar.

